



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Dumai.
6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai.
7. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
8. Biaya Transportasi adalah biaya dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah.
9. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Biaya Transportasi Jemaah Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan daerah ini adalah:

- a. Transportasi Jemaah Haji dari kota Dumai ke embarkasi; dan
- b. Transportasi Jemaah Haji dari debarkasi ke Kota Dumai.

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rincian besaran biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi lain yang terkait.
- (3) Bagian Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jemaah haji.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tetap mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN IBADAH HAJI

I. PENJELASAN UMUM

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan pada prinsip keadilan.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara professional dan akuntabel.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Dumai kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman tentang biaya pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas